



## PUTUSAN

Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxxx**, NIK.xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Purworejo, 13 September 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat tinggal di XxxxxxxxKelapa gading, Kota Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

**xxxxxxxxxx**, Jakarta Utara, baik secara pribadi dan bersama sama yang dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 291/SK.Kh/2023/PA.JU, tanggal 25 Mei 2023;

melawan

**Xxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Semarang, 07 September 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di XxxxxxxxKelapa gading, Kota Jakarta Utara, Selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU



### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 April 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2017 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Semarang Utara, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan nikah Nomor :0016/016/I/2017 tertanggal 09 Januari 2017
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXKelapa gading, Kota Jakarta Utara.. Dan saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - XXXXXXXXX(P) Lahir di Jakarta, 13 Desember 2018;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak awal bulan Juni Tahun 2022, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon memiliki sifat Tempramental dan tidak segan segan melakukan KDRT
  - b. Bahwa Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibanya sebagai istri.
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU



tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga Termohon pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Januari Tahun 2023, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan masing masing bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX,) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Mebebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU*



untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/Kua.11/PW/12/6/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, pada tanggal 12 Juni 2023, kode (P);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Nama XXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXX;



- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juni 2022 Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun, yang disebabkan karena Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon sering marah kalau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, tapi Pemohon menolak;

2. Nama XXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah kumpul bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon, dan Termohon juga marah kalau dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang dan sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon menolak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU*



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuaasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P), telah terbukti secara

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Januari 2017, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, karena Termohon seringkali membantah nasehat Pemohon dan Termohon juga marah kalau dinasehati Pemohon. Dan akhirnya sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang dan sudah tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon, dan Termohon juga marah kalau dinasehati oleh Pemohon;

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang dan sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis sampai sekarang;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Pemohon sudah tidak menghendakinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU*



3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx Mahaesti binti R. Sulurhadi Rahardjo) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. SHAFWAH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.I

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00

+

Jumlah : Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.JU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)